

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Mandiri Elite Plan



Nama Penerbit : PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri") **Jenis Produk** : Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)

Nama Produk : Asuransi Mandiri Elite Plan **Mata Uang** : Rupiah dan Dolar Amerika Serikat

Asuransi Mandiri Elite Plan merupakan produk asuransi jiwa individu yang dikaitkan dengan investasi dimana Nilai Tunai dikaitkan dengan kinerja investasi dari Subdana dengan pembayaran Premi secara berkala. Produk ini memberikan perlindungan berupa Manfaat Asuransi yang terdiri dari Manfaat Asuransi Dasar, Manfaat Nilai Tunai yang telah terbentuk dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada). Asuransi Mandiri Elite Plan memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun serta terdiri atas dua plan (Prime dan Protection) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung 15 hari – 70 tahun **Masa Pembayaran Premi** Hingga usia 99 tahun

Masa Asuransi Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun

Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi

Plan	Frekuensi Pembayaran Premi
Prime	Kuartalan/Semesteran/Tahunan
Protection	Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Plan	Minimal Total Premi (Premi Dasar Berkala + Premi Top Up Berkala)	
	Rupiah	USD
Prime	Rp100.000.000	US\$10.000
Protection	Rp10.000.000	US\$1.000

Penanggung memberikan Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala hingga 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo.

Proporsi Premi Asuransi - Investasi (%)

a. Premi Dasar Berkala

Tahun	Biaya Akuisisi		Porsi Investasi	
	Prime	Protection	Prime	Protection
1	40%	40%	60%	60%
2	30%	30%	70%	70%
3	10%	10%	90%	90%
4+	0%	0%	100%	100%

b. Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Tunggal

	Biaya Top Up		Porsi Investasi	
	Prime	Protection	Prime	Protection
Per transaksi	3,5%	5%	96,5%	95%

MANFAAT

A. MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Asuransi Dasar

Sebagai manfaat dari Asuransi Dasar, apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan atas Manfaat Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Manfaat Nilai Tunai

Dalam hal Polis berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum pada Polis tentang Pengakhiran Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Nilai Tunai sebesar Nilai Tunai yang terbentuk dikurangi dengan biaya-biaya terkait (jika ada) pada saat Polis berakhir.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Selama Polis masih berlaku apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan dan Manfaat Nilai Tunai, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Manfaat Asuransi dalam Polis.

4. Manfaat Asuransi Tambahan

Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung turut serta dalam pertanggungan Asuransi Tambahan yang disediakan oleh Penanggung, Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.

B. Loyalty Bonus

Pemegang Polis berhak mendapatkan *loyalty bonus* dengan ketentuan berikut:

RISIKO

1. AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:
 - Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian
 - Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis
 - Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam Ketentuan Polis Produk Asuransi
2. Hasil dari investasi tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
3. Risiko Investasi
 - Pemilihan Subdana menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Adapun risiko investasi didalamnya adalah sebagai berikut:
 - a. Risiko Pasar
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar lainnya yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
 - b. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim dimana semua Pemegang Polis melakukan penarikan sebagian Unit atau penutupan Polis secara bersamaan dan/atau dimana pemegang aset investasi sebagai underlying Subdana melakukan penjualan secara bersamaan di pasar.
 - c. Risiko Kredit
Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari Penanggung atas kewajiban yang harus dibayarkan dan/atau terdapat wanprestasi pada bank dan/atau penerbit surat berharga obligasi sebagai underlying Subdana tidak

Ulang Tahun Polis ke-	Loyalty Bonus
5	10% (sepuluh persen) dari Total Premi Dasar Berkala yang diterima oleh Penanggung selama tahun Polis ke-5 (lima).
6	10% (sepuluh persen) dari Total Premi Dasar Berkala yang diterima oleh Penanggung selama tahun Polis ke-6 (enam).
7	15% (lima belas persen) dari Total Premi Dasar Berkala yang diterima oleh Penanggung selama tahun Polis ke-7 (tujuh).
8	15% (lima belas persen) dari Total Premi Dasar Berkala yang diterima oleh Penanggung selama tahun Polis ke-8 (delapan).

Loyalty bonus akan diberikan dari:

- Premi Dasar Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Penanggung; atau
- Premi Dasar Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Polis, mana yang lebih rendah.

Secara otomatis *loyalty bonus* akan diberikan dengan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Dasar apabila:

- Premi Dasar Berkala dibayarkan secara penuh sesuai dengan periode pembayaran *loyalty bonus* di atas;
- Polis aktif pada saat pembayaran *loyalty bonus*;
- Polis tidak pernah memanfaatkan fasilitas Cuti Premi;
- Tidak pernah melakukan Pemulihan Polis; dan
- Tidak ada penarikan sebagian Unit dari Saldo Unit Premi Dasar.

mengembalikan dana sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.

4. Tabel Risiko Subdana

Pilihan Subdana	Deskripsi	Tingkat Risiko	
Mandiri Money Market Rupiah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen pasar uang	1	Rendah
- Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah - Mandiri Fixed Income Money Rupiah - Mandiri Prime Fixed Income Rupiah - Mandiri Secure Fixed Income Money USD	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen pendapatan tetap	2	Sedang
- Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah - Mandiri Active Balanced Money Rupiah - Mandiri Balanced Offshore USD Class A	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang hingga tinggi. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	3	Sedang
- Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah - Mandiri Prime Equity Rupiah - Mandiri Equity Money Rupiah - Mandiri Equity Offshore USD Class A	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen saham.	4	Tinggi

PILIHAN ASURANSI TAMBAHAN

Produk asuransi ini menyediakan pilihan Asuransi Tambahan khusus untuk Asuransi Mandiri Elite Plan – Protection, yakni sebagai berikut:

1. Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care

Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care merupakan asuransi tambahan yang memberikan perlindungan hingga 176 kondisi penyakit kritis dengan maksimum Uang Pertanggungan sebesar Rp 10 miliar serta memperoleh perlindungan hingga usia 100 tahun. Asuransi tambahan ini memiliki jangka waktu Masa Tunggu 80 (delapan puluh) hari kalender dimana pada periode ini Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim atas seluruh Manfaat Asuransi Tambahan.

2. Asuransi Tambahan Mandiri Medical Care

Merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap, rawat jalan dan tindakan bedah dengan pembayaran langsung (*cashless*) atau *reimbursement* dan juga manfaat santunan kematian akibat kecelakaan serta manfaat santunan tunai harian. Asuransi tambahan ini memiliki jangka waktu Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pada periode ini Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim Manfaat Asuransi Tambahan.

3. Asuransi Tambahan Perlindungan Dana Pendidikan

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Uang Pertanggungan sebesar Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala yang akan dibayarkan setiap tahun pada ulang tahun Polis yang dihitung secara prorata sejak terjadinya Cacat Tetap Total atau penyakit kritis dan dibayarkan sampai dengan berakhirnya masa perlindungan Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.

4. Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Premi Plus

- a. **Plan Silver**, apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- b. **Plan Gold**, apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala termasuk Ekstra Premi (jika ada).

5. Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Premi Plus bagi Pemegang Polis

- a. **Plan Silver**, apabila Pemegang Polis meninggal, menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- b. **Plan Gold**, apabila Pemegang Polis meninggal, menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala termasuk Ekstra Premi (jika ada).

Informasi lengkap mengenai Manfaat Asuransi Tambahan dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum masing-masing asuransi tambahan di atas.

FASILITAS POLIS

1. Penambahan Dana (*Top Up*)

Pemegang Polis dapat melakukan penambahan dana setiap saat dengan melakukan pembayaran Premi Top up Tunggal dengan mengikuti ketentuan Penanggung.

2. Perubahan instruksi investasi

Selama Polis ini masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengubah instruksi investasinya dengan cara mengajukan suatu permintaan tertulis kepada Penanggung dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan dan mengikuti ketentuan Penanggung.

3. **Pengalihan Subdana**

Pemegang Polis dapat mengalihkan investasinya dari suatu Subdana ke Subdana yang lain, dengan mengirimkan suatu permintaan secara tertulis kepada Penanggung dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan dan disetujui oleh Penanggung.

4. **Penarikan Sebagian Unit**

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat menarik sebagian Unit dari Polisnya dengan mengajukan kepada Penanggung suatu permintaan penarikan dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan oleh Penanggung dan disetujui oleh Penanggung. Penarikan Sebagian Unit akan dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada penjelasan mengenai biaya di bawah.

5. **Cuti Premi**

Pemegang Polis dapat memilih untuk tidak membayar Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-4 (empat) dengan melakukan pengajuan permohonan Cuti Premi kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya fasilitas Cuti Premi tersebut.

6. **Penutupan Polis**

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan penutupan Polis dengan menarik seluruh Unit Polisnya dengan mengajukan kepada Penanggung suatu permintaan penarikan dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan oleh Penanggung. Penutupan Polis akan dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada penjelasan mengenai biaya di bawah.

7. **Jaminan Polis Tetap Berlaku**

Polis akan tetap berlaku dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:

- Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa pembayaran;
 - Fasilitas Cuti Premi **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
 - Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan penarikan sebagian Unit dari Saldo Unit Premi Dasar;
 - Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu (*lapsed*); dan
 - Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Polis yang mengakibatkan penurunan Premi Dasar Berkala.
- Ketentuan lebih rinci mengacu pada Polis.

8. **Pemulihan Polis**

Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*).

PENGECUALIAN

1. *Manfaat Asuransi Dasar tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:*

- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi;*
- Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungans asuransi ini;*
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya;*
- Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata;*
- Berpartisipasi aktif dalam kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya;*

- f. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, Ukraina dan negara – negara lain di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List & MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List dan/atau daftar negara risiko tinggi lainnya;
 - g. Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, seluncur air, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau
 - h. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo[a]pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Manfaat Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Valuasi terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi diterima dan diproses oleh Penanggung.
 3. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan akan diatur lebih rinci dalam Ketentuan Tambahan.

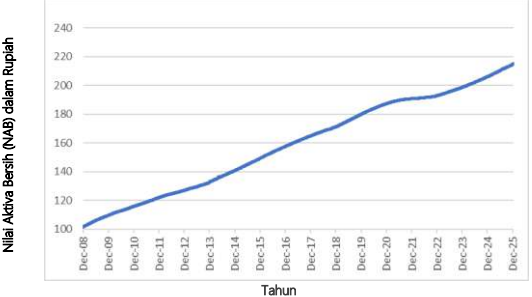
BIAYA

Biaya Asuransi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) yang diberikan oleh Penanggung dimana besarnya tergantung pada Uang Pertanggungan, usia, jenis kelamin, status merokok dan ketentuan lainnya sesuai ketentuan Penanggung.		
Biaya Akuisisi	Sejumlah persentase tertentu yang dibebankan kepada Pemegang Polis dari Premi Dasar Berkala oleh Penanggung dengan persentase berikut:		
	Tahun Polis ke-	Prime	Protection
	1	40%	40%
	2	30%	30%
	3	10%	10%
	4 dst	0%	0%
Biaya Top Up	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembayaran Premi Top Up Berkala atau Premi Top Up Tunggal oleh Pemegang Polis ini dengan persentase berikut:		
	Pembayaran Premi	Prime	Protection
	Premi Top Up Berkala	3,5% per transaksi	5% per transaksi
	Premi Top Up Tunggal	3,5% per transaksi	5% per transaksi
Biaya Administrasi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu Rupiah) atau US\$3,5 (tiga koma lima Dolar Amerika Serikat) yang akan dipotong setiap bulan dari Saldo Unit Premi Dasar dan/atau Saldo Unit Premi Top Up.		
Biaya Pengalihan Subdana	Untuk pengalihan Subdana tidak dikenakan biaya .		

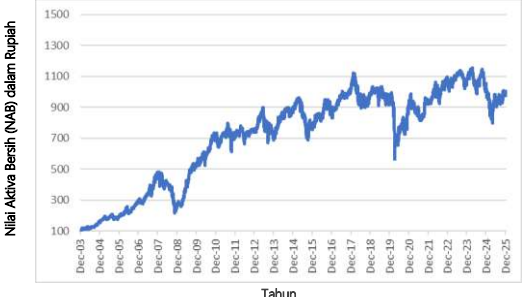
Biaya Penarikan Sebagian Unit	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan penarikan sebagian Unit dari Saldo Unit Premi Dasar dan/atau Saldo Unit Premi Top Up dalam suatu periode tertentu dengan besaran persentase sebagai berikut:		
	Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Sebagian Unit dari Saldo Unit Premi Dasar (% dari Nilai Penarikan)	
		Prime	Protection
	1	75%	85%
	2	50%	55%
	3	35%	40%
	4	20%	25%
	5	10%	10%
	6 dst	0%	0%
	Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Sebagian Unit dari Saldo Unit Premi Top Up (% dari Nilai Penarikan)	
		Prime	Protection
	1	20%	Tidak dikenakan Biaya Penarikan Sebagian Unit
	2	15%	
	3	10%	
4	5%		
5	3%		
6 dst	0%		
Biaya Penutupan Polis	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan penutupan Polis dalam suatu periode tertentu atas permohonan Pemegang Polis dengan besaran persentase sebagai berikut:		
	Tahun Polis ke-	Biaya Penutupan Polis dari Saldo Unit Premi Dasar (% dari Nilai Penutupan)	
		Prime	Protection
	1	75%	85%
	2	50%	55%
	3	35%	40%
	4	20%	25%
	5	10%	10%
	6 dst	0%	0%
	Tahun Polis ke-	Biaya Penutupan Polis dari Saldo Unit Premi Top Up (% dari Nilai Penutupan)	
		Prime	Protection
	1	20%	Tidak dikenakan Biaya Penutupan Sebagian Unit
	2	15%	
	3	10%	
4	5%		
5	3%		
6 dst	0%		
Biaya Pengelolaan Subdana per tahun	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Subdana.		
	Subdana	Biaya Pengelolaan Subdana (Maksimal % dari Nilai Aset Bersih)	

	Mandiri Money Market Rupiah	1.81%
	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	2.01%
	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	2.06%
	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	3.01%
	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	2.51%
	Mandiri Equity Money Rupiah	2.51%
	Mandiri Prime Equity Rupiah	2.51%
	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah	2.51%
	Mandiri Prime Fixed Income Rupiah	2.06%
	Mandiri Secure Fixed Income Money USD	2.06%
	Mandiri Balanced Offshore USD Class A	2.51%
	Mandiri Equity Offshore USD Class A	2.51%
Besarnya biaya-biaya dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.		
Biaya Perubahan	Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang melakukan Perubahan Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.	
Biaya Cetak Polis	Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang akan mencetak kembali Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.	
Premi Asuransi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya antara lain Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Subdana dan komisi bagi pihak bank.		

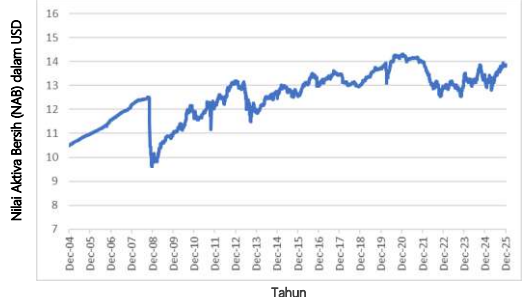
PILIHAN SUBDANA

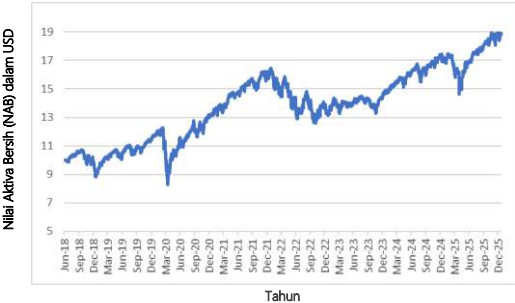
Grafik Kinerja Investasi dan Strategi Subdana (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2025)		
Pilihan Subdana Mata Uang Rupiah		
Grafik Kinerja Investasi (perkembangan NAB)	Strategi Investasi Subdana	Sektor Industri
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Money Market Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pasar Uang - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas ➤ 80% - 100% Pasar Uang	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Fixed Income Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio:	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate,

	➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	teknologi, transportasi & logistik.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah  Tahun	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah • Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap • Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah  Tahun	Mandiri Active Balanced Money Rupiah • Jenis Strategi Investasi : Campuran • Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah  Tahun	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah • Jenis Strategi Investasi : Campuran • Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham, dan pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah  Tahun	Mandiri Equity Money Rupiah • Jenis Strategi Investasi : Saham • Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	➤ 80% - 100% Saham Mandiri Prime Equity Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Saham - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Saham - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam Rupiah Tahun	Mandiri Prime Fixed Income Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap ➤ Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

Pilihan Subdana Mata Uang Dolar Amerika Serikat

 Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam USD Tahun	Mandiri Secure Fixed Income Money USD - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang berdenominasi US Dolar yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
---	--	---

	Mandiri Balanced Offshore USD Class A - Jenis Strategi Investasi : Campuran - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham luar negeri, pendapatan tetap luar negeri dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
	Mandiri Equity Offshore USD Class A - Jenis Strategi Investasi : Saham - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham luar negeri dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

Catatan:

- Batas penempatan pilihan Subdana minimal adalah sebesar 10% dan maksimal 100% dari seluruh kepemilikan Subdana dengan maksimum pilihan Subdana sebanyak 4 (empat) Subdana dalam satu Polis.
- Pajak yang timbul sehubungan dengan Subdana atas Polis ini tunduk kepada perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) PILIHAN SUBDANA

No	Subdana	Rata-rata Kinerja Investasi ¹													
		2021		2022		2023		2024		2025		Sejak Peluncuran		Kinerja Terburuk	
		Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark
1	Mandiri Money Market Rupiah	2%	2%	1%	2%	3%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	3%	1% (2022)	2% (2022)
2	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	0%	2%	1%	2%	5%	8%	1%	4%	9%	10%	6%	6%	0% (2021)	2% (2021)
3	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	2%	2%	0%	2%	6%	8%	2%	4%	9%	10%	6%	6%	0% (2022)	2% (2022)
4	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	-1%	1%	5%	1%	4%	3%	-6%	-6%	10%	7%	4%	3%	-6% (2024)	-6% (2024)
5	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	2%	3%	7%	2%	6%	6%	-4%	-5%	4%	7%	10%	5%	-4% (2024)	-5% (2024)
6	Mandiri Equity Money Rupiah	-1%	0%	0%	1%	5%	4%	-13%	-15%	5%	2%	-1%	-1%	-13% (2024)	-15% (2024)

7	Mandiri Prime Equity Rupiah	-1%	0%	2%	1%	4%	4%	-10%	-15%	8%	2%	-1%	-1%	-10% (2024)	-15% (2024)
8	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah	2%	0%	13%	1%	5%	4%	-10%	-15%	1%	2%	11%	8%	-10% (2024)	-15% (2024)
9	Mandiri Prime Fixed Income Rupiah ^{2,3}	0%	1%	0%	2%	5%	2%	1%	-2%	5%	-2%	1%	-2%	0% (2021)	1% (2021)
10	Mandiri Secure Fixed Income Money USD	-2%	1%	-8%	0%	4%	5%	-3%	0%	6%	6%	1%	1%	-8% (2022)	0% (2022)
11	Mandiri Balanced Offshore USD Class A ³	11%	13%	-17%	-14%	6%	16%	7%	14%	8%	12%	3%	9%	-17% (2022)	-14% (2022)
12	Mandiri Equity Offshore USD Class A ³	24%	28%	-19%	-19%	11%	26%	14%	25%	11%	18%	7%	14%	-19% (2022)	-19% (2022)

¹ Kinerja Investasi Subdana yang disetahunkan menggunakan bunga majemuk merupakan hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2025 (Data per 31 Desember 2025)

² Subdana Mandiri Prime Fixed Income Rupiah dan Mandiri Fixed Income USD memberikan pembagian hasil investasi secara kuartal dalam bentuk tunai. Pembagian dan besarnya pembagian hasil Investasi ini tidak dijamin dan mengacu kepada kondisi pasar. Kinerja Investasi Mandiri Prime Fixed Income Rupiah dan Mandiri Fixed Income USD di atas adalah yang sudah memperhitungkan imbal hasil investasi yang sudah dibagikan kepada nasabah.

³ Subdana ini hanya tersedia pada Asuransi Mandiri Elite Plan – Plan Prime

Catatan:

- Penanggung akan menentukan Nilai Aset Bersih (NAB) dan Harga Unit atas Subdana pada setiap Tanggal Valuasi. NAB Subdana dihitung dengan menilai aset Subdana dan kemudian mengurangnya dengan kewajiban yang terkait dengan Subdana tersebut. Harga Unit sama dengan NAB Subdana dibagi dengan jumlah Unit Subdana bersangkutan sebelum Tanggal Valuasi Subdana tersebut
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* PT AXA Mandiri Financial Services (www.axa-mandiri.co.id).
- Kinerja investasi Subdana dapat meningkat atau menurun serta tidak dijamin.
- Manfaat Nilai Tunai dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Informasi lengkap mengenai masing-masing Subdana termasuk mengenai sektor industri dari portofolio investasi Subdana dan perbandingan dengan kinerja acuan (*benchmark*) dari masing-masing Subdana dapat dilihat pada *fund fact sheet* (FFS) yang dapat diunduh pada *website* PT AXA Mandiri Financial Services (www.axa-mandiri.co.id).

! Asuransi Mandiri Elite Plan merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- Tenaga pemasar menawarkan dan/atau menjelaskan Produk Asuransi Dasar dan/atau Produk Asuransi Tambahan (jika ada) kepada calon Pemegang Polis.
- Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi, Analisis Profil Risiko, dan Analisis Kebutuhan dan Kemampuan;
 - RIPLAY versi Personal;
 - Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;

- Membayar Premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih, Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat di rekening AXA Mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
 - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- c. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
- d. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.
- e. Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib untuk mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh AXA Mandiri sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan Polis.

B. Prosedur/Tata Cara Pembentukan dan Perhitungan Nilai Tunai serta Syarat Klaim

1. Pembentukan dan Perhitungan Nilai Tunai

- a. Premi yang diterima oleh Penanggung akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar Berkala dan Biaya Top Up untuk Premi Top Up Berkala yang hasilnya disebut Porsi Investasi. Penanggung akan mengalokasikan Porsi Investasi tersebut untuk membeli sejumlah Unit dalam 1 (satu) atau lebih Subdana yang telah dipilih sesuai dengan instruksi investasi Pemegang Polis.
- b. Nilai Tunai merupakan sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit yang dimiliki oleh Polis dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
- c. Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* PT AXA Mandiri Financial Services (www.axa-mandiri.co.id).

2. Pengajuan Klaim

- a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan dan disetujui Penanggung yang diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis Berhalangan, maka yang berhak mengajukan adalah Penerima Manfaat.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Penanggung sebagaimana tercantum pada Polis dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila pengajuan klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi.
- c. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan, maka Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:
 - i. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - ii. Membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau hanya terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), dengan pengembalian Premi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
 - iii. Mengakhiri Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan), tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan/atau Biaya Asuransi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen

Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi juga menyetujui bahwa Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau Pajak yang timbul berkenaan dengan berakhirnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada);

- iv. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
- v. Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Tunai yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi.
- d. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam poin e di bawah diterima dengan lengkap oleh Penanggung.
- e. Dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - i. Polis asli (jika diperlukan);
 - ii. Fotokopi KTP atau Passport dan KITAS (jika WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis;
 - iii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bermeterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan);
 - iv. Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
 - v. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli);
 - vi. Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - vii. Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir);
 - viii. Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
 - ix. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
 - x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan penyebab kematian tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
 - xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
- f. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan.

3. Pembayaran Klaim

- a. Manfaat Asuransi dibayarkan paling lambat 7 hari kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan pada Polis.
- b. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

Formulir klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi layanan *Customer Care* AXA Mandiri Financial Services di 1500803 atau *email* ke: customer@axa-mandiri.co.id
- Download*/unduh melalui *website*: www.axa-mandiri.co.id

Dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat dikirimkan ke :

PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau:

Mengantar langsung ke:
Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran, Masa Pembelajaran Polis, dan Pengaduan Asuransi Mandiri Elite Plan

1. Pembatalan/Pengakhiran Asuransi Mandiri Elite Plan

- Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Mandiri Elite Plan dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Asuransi dapat dilihat di *website* AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- Pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *customer care centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Asuransi ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Masa Pembelajaran Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sejumlah Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada), dan biaya medis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi pada Nilai Tunai yang terbentuk.

3. Pengaduan

- Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), *email* ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id
- Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
 - Paling lama 10 hari kerja diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 hari kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 hari kerja.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre
AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: 1500803
Whatsapp: 08111500803
Email: customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

Simulasi Produk Asuransi Mandiri Elite Plan - Prime:

Nama Tertanggung	Andi	Premi Dasar Berkala	Rp20.000.000/tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Premi Top-Up Berkala	Rp80.000.000/tahun
Status Perokok	Tidak Merokok	Total Premi	Rp100.000.000/tahun
Usia Tertanggung	45 Tahun	Uang Pertanggungan	Rp1.500.000.000
Mata Uang	Rupiah	Pilihan Subdana	Mandiri Fixed Income Money Rupiah (100%)
Pilihan Metode Pembayaran Premi	Tahunan		

Penjelasan Manfaat

Manfaat Asuransi Dasar : Rp1.500.000.000+ Nilai Tunai

Manfaat Akhir Masa Asuransi : Rp1.500.000.000+ Nilai Tunai

Ilustrasi Masa Pembelajaran Polis

Andi (Laki-laki, 45 Tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.500.000.000 dan saat proses seleksi risiko tidak diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah pengajuan disetujui, Andi melakukan pembayaran Premi sebesar Rp100.000.000, dan Polis terbit pada tanggal 15 Mei 2026.

Pada tanggal 25 Mei 2026 (dalam Masa Pembelajaran Polis), Andi melakukan Pembatalan Polis. Maka Andi berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	=Rp	100.000.000
Biaya penerbitan Polis	=Rp	200.000
Pengembalian Premi	=Rp	99.800.000

dikurangi dengan biaya medis (jika ada).

TABEL RINGKASAN ILUSTRASI NILAI TUNAI

Akhir Tahun ke	Usia	Total Premi (Rp)	Premi Top Up Tunggal (Rp)	Biaya Asuransi Tahunan (Rp)	Loyalty Bonus (Rp)	Penarikan Sebagian ¹⁾ (Rp)	Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit ²⁾ Pada Akhir Tahun Polis Dengan Loyalty Bonus (Rp)			
							Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ³⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ³⁾	Positif (Asumsi: 6 % per tahun) ^{3) 4)}	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ³⁾
1	46	100,000,000	-	7,605,061	-	-	80,326,475	81,174,939	86,268,446	87,117,801
2	47	100,000,000	-	8,295,066	-	-	161,120,448	163,636,773	179,096,924	181,733,983
3	48	100,000,000	-	9,090,073	-	-	244,251,550	249,279,230	280,889,342	286,403,174
4	49	100,000,000	-	10,020,080	-	-	327,580,807	335,965,968	389,922,801	399,547,627
5	50	100,000,000	-	11,190,090	2,000,000	-	410,886,132	423,455,572	506,262,573	521,370,135
6	51	100,000,000	-	12,630,101	2,000,000	-	491,897,743	509,476,548	628,066,798	650,196,480
7	52	100,000,000	-	14,325,115	3,000,000	-	571,383,392	594,772,319	756,398,502	787,250,728
8	53	100,000,000	-	16,170,129	3,000,000	-	648,207,500	678,191,225	890,492,786	931,951,478
9	54	100,000,000	-	17,970,144	-	-	719,439,698	756,776,513	1,027,740,049	1,081,878,856
10	55	100,000,000	-	19,920,159	-	-	787,984,877	833,376,334	1,171,172,726	1,240,241,180
11	56	100,000,000	-	22,020,176	-	-	853,718,783	907,838,737	1,321,005,099	1,407,471,243
12	57	100,000,000	-	24,285,194	-	-	916,503,375	979,996,664	1,477,448,710	1,584,016,459
13	58	100,000,000	-	26,730,214	-	-	976,186,963	1,049,667,943	1,640,712,192	1,770,339,882
14	59	100,000,000	-	29,355,235	-	-	1,032,619,255	1,116,670,283	1,811,016,576	1,966,936,854
15	60	100,000,000	-	32,190,258	-	-	1,085,621,500	1,180,791,267	1,988,565,057	2,174,306,135
16	61	100,000,000	-	35,250,282	-	-	1,135,001,682	1,241,803,345	2,173,557,400	2,392,965,700
17	62	100,000,000	-	38,550,308	-	-	1,180,554,647	1,299,463,826	2,366,189,730	2,623,454,069
18	63	100,000,000	-	42,105,337	-	-	1,222,062,230	1,353,514,872	2,566,654,302	2,866,331,746
19	64	100,000,000	-	45,915,367	-	-	1,259,308,287	1,403,698,489	2,775,154,746	3,122,198,306
20	65	100,000,000	-	50,040,400	-	-	1,292,019,002	1,449,696,517	2,991,844,808	3,391,632,874
21	66	100,000,000	-	54,480,436	-	-	1,319,923,122	1,491,190,623	3,216,887,277	3,675,254,930
22	67	100,000,000	-	59,250,474	-	-	1,342,737,005	1,527,847,291	3,450,439,038	3,973,711,569
23	68	100,000,000	-	64,380,515	-	-	1,360,149,817	1,559,302,810	3,692,635,225	4,287,663,852
24	69	100,000,000	-	69,915,559	-	-	1,371,808,873	1,585,148,267	3,943,572,416	4,617,772,217
25	70	100,000,000	-	75,855,607	-	-	1,377,364,801	1,604,974,533	4,203,352,764	4,964,743,106
26	71	100,000,000	-	82,245,658	-	-	1,376,426,740	1,618,327,250	4,472,037,868	5,329,285,492
27	72	100,000,000	-	89,115,713	-	-	1,368,577,664	1,624,721,823	4,749,661,807	5,712,126,597
28	73	100,000,000	-	96,510,772	-	-	1,353,359,707	1,623,628,402	5,036,213,996	6,113,997,601
29	74	100,000,000	-	104,430,835	-	-	1,330,319,319	1,614,516,873	5,331,682,938	6,535,680,589
30	75	100,000,000	-	112,950,904	-	-	1,298,932,610	1,596,781,837	5,635,978,741	6,977,934,284
31	76	100,000,000	-	122,085,977	-	-	1,258,665,718	1,569,802,601	5,948,990,330	7,441,554,651
32	77	100,000,000	-	131,881,055	-	-	1,208,945,050	1,532,913,157	6,270,553,191	7,927,346,359
33	78	100,000,000	-	142,381,139	-	-	1,149,157,665	1,485,402,168	6,600,446,152	8,436,123,369
34	79	100,000,000	-	153,631,229	-	-	1,078,651,649	1,426,512,947	6,938,387,958	8,968,709,573
35	80	100,000,000	-	165,676,325	-	-	996,736,485	1,355,443,440	7,284,033,650	9,525,939,463
36	81	100,000,000	-	178,561,428	-	-	902,683,420	1,271,346,205	7,636,970,725	10,108,658,855
37	82	100,000,000	-	192,346,539	-	-	795,710,906	1,173,313,390	7,996,699,569	10,717,710,095
38	83	100,000,000	-	207,061,656	-	-	675,014,945	1,060,406,713	8,362,659,183	11,353,962,921
39	84	100,000,000	-	222,766,782	-	-	539,739,450	931,627,433	8,734,192,505	12,018,285,228
40	85	100,000,000	-	239,521,916	-	-	388,976,743	785,916,333	9,110,540,619	12,711,542,912
41	86	100,000,000	-	257,357,059	-	-	221,797,883	622,183,684	9,490,867,586	13,434,630,831
42	87	100,000,000	-	276,347,211	-	-	37,208,090	439,264,226	9,874,209,341	14,188,428,116
43	88	100,000,000	-	296,522,372	-	-	-	235,962,133	10,259,512,427	14,973,843,721
44	89	100,000,000	-	317,927,543	-	-	-	11,035,985	10,645,613,117	15,791,802,926
45	90	100,000,000	-	340,622,725	-	-	-	-	11,031,215,277	16,643,232,873
46	91	100,000,000	-	364,652,917	-	-	-	-	11,414,897,874	17,529,078,232
47	92	100,000,000	-	390,033,120	-	-	-	-	11,795,138,408	18,450,333,508
48	93	100,000,000	-	416,808,334	-	-	-	-	12,170,275,818	19,408,015,371
49	94	100,000,000	-	444,993,560	-	-	-	-	12,538,533,092	20,403,195,286
50	95	100,000,000	-	474,618,797	-	-	-	-	12,897,994,788	21,436,987,746
51	96	100,000,000	-	505,669,045	-	-	-	-	13,246,645,124	22,510,599,921
52	97	100,000,000	-	538,144,305	-	-	-	-	13,582,346,430	23,625,322,538
53	98	100,000,000	-	572,029,576	-	-	-	-	13,902,847,265	24,782,551,237
54	99	100,000,000	-	607,279,858	-	-	-	-	14,205,806,503	25,983,824,988
55	100	100,000,000	-	643,850,151	-	-	-	-	14,488,787,891	27,230,836,065

Catatan:

¹⁾ Nilai Penarikan Sebagian akan dipotong dengan Biaya Penarikan Sebagian Unit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis.

²⁾ Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol, positif, atau referensi) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.

³⁾ Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif, atau referensi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi termasuk apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi.

Serta Nilai Tunai digunakan juga untuk pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi seperti Penarikan Sebagian Unit atau Penutupan Polis selama periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada Akhir Masa Asuransi.

⁴⁾ Imbal hasil positif merupakan asumsi moderat berdasarkan kinerja investasi Subdana sejak diluncurkan. Asumsi imbal hasil investasi ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi tahun mendatang, dapat naik atau turun dari asumsi imbal hasil dimaksud.

⁵⁾ Imbal hasil referensi merupakan asumsi yang tidak mengacu pada kinerja investasi Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari indeks asset sejenis dengan mempertimbangkan indeks atau indikator ekonomi tertentu. Asumsi imbal hasil investasi ini tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- *Produk Asuransi Mandiri Elite Plan memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Manfaat Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Elite Plan.*
- *Nilai manfaat dapat meningkat, menurun, lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana yang dipilih Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam RIPLAY Umum hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi, dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis secara berkala setiap bulan untuk semua frekuensi pembayaran Premi, setiap pembayaran Premi Top Up Tunggal, dan/atau setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.*
- *Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit pada akhir tahun Polis dengan Loyalty Bonus di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan biaya-biaya yang berlaku pada saat dikeluarkannya RIPLAY Umum ini.*

TABEL RINGKASAN ILUSTRASI SALDO UNIT

Akhir Tahun ke	Usia	Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit ¹⁾ Pada Akhir Tahun Polis Dengan <i>Loyalty Bonus</i> (Rp)				Proyeksi Nilai Penutupan dari Saldo Unit ¹⁾ Pada Akhir Tahun Polis Dengan <i>Loyalty Bonus</i> (Rp)			
		Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ¹⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ¹⁾	Positif (Asumsi: 6% per tahun) ^{1) 4)}	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ^{1) 5)}	Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ¹⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ¹⁾	Positif (Asumsi: 6% per tahun) ^{1) 4)}	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ^{1) 5)}
1	46	80,326,475	81,174,939	86,268,446	87,117,801	62,117,019	62,753,735	66,574,712	67,211,650
2	47	161,120,448	163,636,773	179,096,924	181,733,983	133,792,326	135,858,386	148,549,334	150,713,589
3	48	244,251,550	249,279,230	280,889,342	286,403,174	215,513,208	219,931,499	247,708,161	252,552,963
4	49	327,580,807	335,965,968	389,922,801	399,547,627	307,238,168	315,092,774	365,635,777	374,651,659
5	50	410,886,132	423,455,572	506,262,573	521,370,135	396,017,646	408,130,015	487,926,937	502,485,505
6	51	491,897,743	509,476,548	628,066,798	650,196,480	491,897,743	509,476,548	628,066,798	650,196,480
7	52	571,383,392	594,772,319	756,398,502	787,250,728	571,383,392	594,772,319	756,398,502	787,250,728
8	53	648,207,500	678,191,225	890,492,786	931,951,478	648,207,500	678,191,225	890,492,786	931,951,478
9	54	719,439,698	756,776,513	1,027,740,049	1,081,878,856	719,439,698	756,776,513	1,027,740,049	1,081,878,856
10	55	787,984,877	833,376,334	1,171,172,726	1,240,241,180	787,984,877	833,376,334	1,171,172,726	1,240,241,180
11	56	853,718,783	907,838,737	1,321,005,099	1,407,471,243	853,718,783	907,838,737	1,321,005,099	1,407,471,243
12	57	916,503,375	979,996,664	1,477,448,710	1,584,016,459	916,503,375	979,996,664	1,477,448,710	1,584,016,459
13	58	976,186,963	1,049,667,943	1,640,712,192	1,770,339,882	976,186,963	1,049,667,943	1,640,712,192	1,770,339,882
14	59	1,032,619,255	1,116,670,283	1,811,016,576	1,966,936,854	1,032,619,255	1,116,670,283	1,811,016,576	1,966,936,854
15	60	1,085,621,500	1,180,791,267	1,988,565,057	2,174,306,135	1,085,621,500	1,180,791,267	1,988,565,057	2,174,306,135
16	61	1,135,001,682	1,241,803,345	2,173,557,400	2,392,965,700	1,135,001,682	1,241,803,345	2,173,557,400	2,392,965,700
17	62	1,180,554,647	1,299,463,826	2,366,189,730	2,623,454,069	1,180,554,647	1,299,463,826	2,366,189,730	2,623,454,069
18	63	1,222,062,230	1,353,514,872	2,566,654,302	2,866,331,746	1,222,062,230	1,353,514,872	2,566,654,302	2,866,331,746
19	64	1,259,308,287	1,403,698,489	2,775,154,746	3,122,198,306	1,259,308,287	1,403,698,489	2,775,154,746	3,122,198,306
20	65	1,292,019,002	1,449,696,517	2,991,844,808	3,391,632,874	1,292,019,002	1,449,696,517	2,991,844,808	3,391,632,874
21	66	1,319,923,122	1,491,190,623	3,216,887,277	3,675,254,930	1,319,923,122	1,491,190,623	3,216,887,277	3,675,254,930
22	67	1,342,737,005	1,527,847,291	3,450,439,038	3,973,711,569	1,342,737,005	1,527,847,291	3,450,439,038	3,973,711,569
23	68	1,360,149,817	1,559,302,810	3,692,635,225	4,287,663,852	1,360,149,817	1,559,302,810	3,692,635,225	4,287,663,852
24	69	1,371,808,873	1,585,148,267	3,943,572,416	4,617,772,217	1,371,808,873	1,585,148,267	3,943,572,416	4,617,772,217
25	70	1,377,364,801	1,604,974,533	4,203,352,764	4,964,743,106	1,377,364,801	1,604,974,533	4,203,352,764	4,964,743,106
26	71	1,376,426,740	1,618,327,250	4,472,037,868	5,329,285,492	1,376,426,740	1,618,327,250	4,472,037,868	5,329,285,492
27	72	1,368,577,664	1,624,721,823	4,749,661,807	5,712,126,597	1,368,577,664	1,624,721,823	4,749,661,807	5,712,126,597
28	73	1,353,359,707	1,623,628,402	5,036,213,996	6,113,997,601	1,353,359,707	1,623,628,402	5,036,213,996	6,113,997,601
29	74	1,330,319,319	1,614,516,873	5,331,682,938	6,535,680,589	1,330,319,319	1,614,516,873	5,331,682,938	6,535,680,589
30	75	1,298,932,610	1,596,781,837	5,635,978,741	6,977,934,284	1,298,932,610	1,596,781,837	5,635,978,741	6,977,934,284
31	76	1,258,665,718	1,569,802,601	5,948,990,330	7,441,554,651	1,258,665,718	1,569,802,601	5,948,990,330	7,441,554,651
32	77	1,208,945,050	1,532,913,157	6,270,553,191	7,927,346,359	1,208,945,050	1,532,913,157	6,270,553,191	7,927,346,359
33	78	1,149,157,665	1,485,402,168	6,600,446,152	8,436,123,369	1,149,157,665	1,485,402,168	6,600,446,152	8,436,123,369
34	79	1,078,651,649	1,426,512,947	6,938,387,958	8,968,709,573	1,078,651,649	1,426,512,947	6,938,387,958	8,968,709,573
35	80	996,736,485	1,355,443,440	7,284,033,650	9,525,939,463	996,736,485	1,355,443,440	7,284,033,650	9,525,939,463
36	81	902,683,420	1,271,346,205	7,636,970,725	10,108,658,855	902,683,420	1,271,346,205	7,636,970,725	10,108,658,855
37	82	795,710,906	1,173,313,390	7,996,699,569	10,717,710,095	795,710,906	1,173,313,390	7,996,699,569	10,717,710,095
38	83	675,014,945	1,060,406,713	8,362,659,183	11,353,962,921	675,014,945	1,060,406,713	8,362,659,183	11,353,962,921
39	84	539,739,450	931,627,433	8,734,192,505	12,018,285,228	539,739,450	931,627,433	8,734,192,505	12,018,285,228
40	85	388,976,743	785,916,333	9,110,540,619	12,711,542,912	388,976,743	785,916,333	9,110,540,619	12,711,542,912
41	86	221,797,883	622,183,684	9,490,867,586	13,434,630,831	221,797,883	622,183,684	9,490,867,586	13,434,630,831
42	87	37,208,090	439,264,226	9,874,209,341	14,188,428,116	37,208,090	439,264,226	9,874,209,341	14,188,428,116
43	88	-	235,962,133	10,259,512,427	14,973,843,721	-	235,962,133	10,259,512,427	14,973,843,721
44	89	-	11,035,985	10,645,613,117	15,791,802,926	-	11,035,985	10,645,613,117	15,791,802,926
45	90	-	-	11,031,215,277	16,643,232,873	-	-	11,031,215,277	16,643,232,873
46	91	-	-	11,414,897,874	17,529,078,232	-	-	11,414,897,874	17,529,078,232
47	92	-	-	11,795,138,408	18,450,333,508	-	-	11,795,138,408	18,450,333,508
48	93	-	-	12,170,275,818	19,408,015,371	-	-	12,170,275,818	19,408,015,371
49	94	-	-	12,538,533,092	20,403,195,286	-	-	12,538,533,092	20,403,195,286
50	95	-	-	12,897,994,788	21,436,987,746	-	-	12,897,994,788	21,436,987,746
51	96	-	-	13,246,645,124	22,510,599,921	-	-	13,246,645,124	22,510,599,921
52	97	-	-	13,582,346,430	23,625,322,538	-	-	13,582,346,430	23,625,322,538
53	98	-	-	13,902,847,265	24,782,551,237	-	-	13,902,847,265	24,782,551,237
54	99	-	-	14,205,806,503	25,983,824,988	-	-	14,205,806,503	25,983,824,988
55	100	-	-	14,488,787,891	27,230,836,065	-	-	14,488,787,891	27,230,836,065

Catatan:

¹⁾ Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol, positif, atau referensi) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.

²⁾ Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif, atau referensi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi termasuk apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi. Serta Nilai Tunai digunakan juga untuk pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi seperti Penarikan Sebagian Unit atau Penutupan Polis selama periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada Akhir Masa Asuransi.

³⁾ Nilai Penutupan Polis pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi bukan berdasarkan kinerja. Nilai Penutupan Polis yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Penutupan Polis yang digunakan setelah dipotong Biaya Penutupan Polis (jika ada).

⁴⁾ Imbal hasil positif merupakan asumsi moderat berdasarkan kinerja investasi Subdana sejak diluncurkan. Asumsi imbal hasil investasi ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi tahun mendatang, dapat naik atau turun dari asumsi imbal hasil dimaksud.

⁵⁾ Imbal hasil referensi merupakan asumsi yang tidak mengacu pada kinerja investasi Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari indeks asset sejenis dengan mempertimbangkan indeks atau indikator ekonomi tertentu. Asumsi imbal hasil investasi ini tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Produk Asuransi Mandiri Elite Plan memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Manfaat Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Elite Plan.
- Nilai manfaat dapat meningkat, menurun, lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana yang dipilih Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam RIPLAY Umum hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi, dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis secara berkala setiap bulan untuk semua frekuensi pembayaran Premi, setiap pembayaran Premi Top Up Tunggal, dan/atau setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- Proyeksi Nilai Tunai dari Saldo Unit pada akhir tahun Polis dengan Loyalty Bonus di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan biaya-biaya yang berlaku pada saat dikeluarkannya RIPLAY Umum ini.

RINGKASAN ILUSTRASI PROYEKSI MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Akhir Tahun ke	Usia	Total Manfaat Meninggal Dunia (Rp)	Proyeksi Total Manfaat Meninggal Dunia Ditambah dengan Saldo Unit pada Akhir Tahun Polis dan Loyalty Bonus (Rp)			
			Negatif (Asumsi: -1 % per tahun) ¹⁾	Nol (Asumsi: 0 % per tahun) ¹⁾	Positif (Asumsi: 6% per tahun) ^{1) 3)}	Referensi (Asumsi: 7 % per tahun) ^{1) 4)}
			Nilai Tunai ²⁾	Nilai Tunai ²⁾	Nilai Tunai ²⁾	Nilai Tunai ²⁾
1	46	1,500,000,000	1,580,326,475	1,581,174,939	1,586,268,446	1,587,117,801
2	47	1,500,000,000	1,661,120,448	1,663,636,773	1,679,096,924	1,681,733,983
3	48	1,500,000,000	1,744,251,550	1,749,279,230	1,780,889,342	1,786,403,174
4	49	1,500,000,000	1,827,580,807	1,835,965,968	1,889,922,801	1,899,547,627
5	50	1,500,000,000	1,910,886,132	1,923,455,572	2,006,262,573	2,021,370,135
6	51	1,500,000,000	1,991,897,743	2,009,476,548	2,128,066,798	2,150,196,480
7	52	1,500,000,000	2,071,383,392	2,094,772,319	2,256,398,502	2,287,250,728
8	53	1,500,000,000	2,148,207,500	2,178,191,225	2,390,492,786	2,431,951,478
9	54	1,500,000,000	2,219,439,698	2,256,776,513	2,527,740,049	2,581,878,856
10	55	1,500,000,000	2,287,984,877	2,333,376,334	2,671,172,726	2,740,241,180
11	56	1,500,000,000	2,353,718,783	2,407,838,737	2,821,005,099	2,907,471,243
12	57	1,500,000,000	2,416,503,375	2,479,996,664	2,977,448,710	3,084,016,459
13	58	1,500,000,000	2,476,186,963	2,549,667,943	3,140,712,192	3,270,339,882
14	59	1,500,000,000	2,532,619,255	2,616,670,283	3,311,016,576	3,466,936,854
15	60	1,500,000,000	2,585,621,500	2,680,791,267	3,488,565,057	3,674,306,135
16	61	1,500,000,000	2,635,001,682	2,741,803,345	3,673,557,400	3,892,965,700
17	62	1,500,000,000	2,680,554,647	2,799,463,826	3,866,189,730	4,123,454,069
18	63	1,500,000,000	2,722,062,230	2,853,514,872	4,066,654,302	4,366,331,746
19	64	1,500,000,000	2,759,308,287	2,903,698,489	4,275,154,746	4,622,198,306
20	65	1,500,000,000	2,792,019,002	2,949,696,517	4,491,844,808	4,891,632,874
21	66	1,500,000,000	2,819,923,122	2,991,190,623	4,716,887,277	5,175,254,930
22	67	1,500,000,000	2,842,737,005	3,027,847,291	4,950,439,038	5,473,711,569
23	68	1,500,000,000	2,860,149,817	3,059,302,810	5,192,635,225	5,787,663,852
24	69	1,500,000,000	2,871,808,873	3,085,148,267	5,443,572,416	6,117,772,217
25	70	1,500,000,000	2,877,364,801	3,104,974,533	5,703,352,764	6,464,743,106
26	71	1,500,000,000	2,876,426,740	3,118,327,250	5,972,037,868	6,829,285,492
27	72	1,500,000,000	2,868,577,664	3,124,721,823	6,249,661,807	7,212,126,597
28	73	1,500,000,000	2,853,359,707	3,123,628,402	6,536,213,996	7,613,997,601
29	74	1,500,000,000	2,830,319,319	3,114,516,873	6,831,682,938	8,035,680,589
30	75	1,500,000,000	2,798,932,610	3,096,781,837	7,135,978,741	8,477,934,284
31	76	1,500,000,000	2,758,665,718	3,069,802,601	7,448,990,330	8,941,554,651
32	77	1,500,000,000	2,708,945,050	3,032,913,157	7,770,553,191	9,427,346,359
33	78	1,500,000,000	2,649,157,665	2,985,402,168	8,100,446,152	9,936,123,369
34	79	1,500,000,000	2,578,651,649	2,926,512,947	8,438,387,958	10,468,709,573
35	80	1,500,000,000	2,496,736,485	2,855,443,440	8,784,033,650	11,025,939,463
36	81	1,500,000,000	2,402,683,420	2,771,346,205	9,136,970,725	11,608,658,855
37	82	1,500,000,000	2,295,710,906	2,673,313,390	9,496,699,569	12,217,710,095
38	83	1,500,000,000	2,175,014,945	2,560,406,713	9,862,659,183	12,853,962,921
39	84	1,500,000,000	2,039,739,450	2,431,627,433	10,234,192,505	13,518,285,228
40	85	1,500,000,000	1,888,976,743	2,285,916,333	10,610,540,619	14,211,542,912
41	86	1,500,000,000	1,721,797,883	2,122,183,684	10,990,867,586	14,934,630,831
42	87	1,500,000,000	1,537,208,090	1,939,264,226	11,374,209,341	15,688,428,116
43	88	1,500,000,000	-	1,735,962,133	11,759,512,427	16,473,843,721
44	89	1,500,000,000	-	1,511,035,985	12,145,613,117	17,291,802,926
45	90	1,500,000,000	-	-	12,531,215,277	18,143,232,873
46	91	1,500,000,000	-	-	12,914,897,874	19,029,078,232
47	92	1,500,000,000	-	-	13,295,138,408	19,950,333,508
48	93	1,500,000,000	-	-	13,670,275,818	20,908,015,371
49	94	1,500,000,000	-	-	14,038,533,092	21,903,195,286
50	95	1,500,000,000	-	-	14,397,994,788	22,936,987,746
51	96	1,500,000,000	-	-	14,746,645,124	24,010,599,921
52	97	1,500,000,000	-	-	15,082,346,430	25,125,322,538
53	98	1,500,000,000	-	-	15,402,847,265	26,282,551,237
54	99	1,500,000,000	-	-	15,705,806,503	27,483,824,988
55	100	1,500,000,000	-	-	15,988,787,891	28,730,836,065

Catatan:

¹⁾ Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol, positif, atau referensi) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.

²⁾ Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif, atau referensi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi termasuk apabila Pemegang Polis

memanfaatkan fasilitas Cuti Premi. Serta Nilai Tunai digunakan juga untuk pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi seperti Penarikan Sebagian Unit atau Penutupan Polis selama periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada Akhir Masa Asuransi.

³⁾ Imbal hasil positif merupakan asumsi moderat berdasarkan kinerja investasi Subdana sejak diluncurkan. Asumsi imbal hasil investasi ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi tahun mendatang, dapat naik atau turun dari asumsi imbal hasil dimaksud.

⁴⁾ Imbal hasil referensi merupakan asumsi yang tidak mengacu pada kinerja investasi Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari indeks asset sejenis dengan mempertimbangkan indeks atau indikator ekonomi tertentu. Asumsi imbal hasil investasi ini tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Produk Asuransi Mandiri Elite Plan memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Manfaat Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Elite Plan.
- Nilai manfaat dapat meningkat, menurun, lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana yang dipilih Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam RIPLAY Umum hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi, dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis secara berkala setiap bulan untuk semua frekuensi pembayaran Premi, setiap pembayaran Premi Top Up Tunggal, dan/atau setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

1. Apabila Pemegang Polis mengajukan penutupan Polis saat usia Tertanggung 60 tahun, maka manfaat yang diterima: • Nilai Tunai yang terbentuk pada tahun Polis ke-15 sebesar: Rp2.174.306.135*	2. Apabila Tertanggung meninggal dunia (bukan karena kecelakaan) saat usia 70 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp6.464.743.106 dengan rincian sebagai berikut: • Uang Pertanggungan Asuransi Dasar: Rp1.500.000.000** • Nilai Tunai yang terbentuk pada tahun Polis ke-25 sebesar: Rp4.964.743.106 *	3. Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan asuransi, maka total manfaat yang diterima Rp28.730.836.065 dengan rincian sebagai berikut: • Uang Pertanggungan Asuransi Dasar: Rp1.500.000.000** • Nilai Tunai yang terbentuk pada tahun Polis ke-55 sebesar: Rp 27.230.836.065 *
--	--	---

*Nilai Tunai pada ilustrasi di atas menggunakan asumsi alokasi Subdana Mandiri Fixed Income Money Rupiah 100% dengan asumsi pertumbuhan dana 7% per tahun. Nilai manfaat dapat meningkat, menurun, atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah tanggal valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dengan mengikuti ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.

**Produk Asuransi Mandiri Elite Plan memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Elite Plan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi- definisi penting

Manfaat Asuransi	Manfaat yang akan diterima oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis, yang terdiri dari Manfaat Asuransi Dasar, Manfaat Nilai Tunai (jika ada), dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
Masa Asuransi	Masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak Tanggal Berlakunya Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhirnya Asuransi, dengan memperhatikan ketentuan Polis.
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi lanjutan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana selama tenggang waktu tersebut Polis tetap berlaku.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
Pemegang Polis	Seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan menjadi pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini, yaitu ahli waris sah dari Tertanggung.
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung, dimana Penanggung setuju untuk mempertanggungkan Tertanggung dan membayar Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis atas pembayaran sejumlah Premi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Dokumen Polis terdiri dari antara lain Data Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan, Lampiran Subdana, Lampiran Biaya, Lampiran Biaya Asuransi dan/atau perubahan lain di dalamnya (jika ada), termasuk SPAJ serta formulir dan dokumen lain yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, yang terdiri dari: a. Premi Dasar Berkala; b. Premi Top Up Berkala; dan c. Premi Top Up Tunggal (jika ada)
Premi Dasar Berkala	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada) yang hanya dialokasikan ke Saldo Unit Premi Dasar, dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Top Up Berkala	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala, yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada).
Premi Top Up Tunggal	Premi yang (jika ada) dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis, yang besarnya dapat bervariasi dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung dan hanya dialokasikan ke Saldo Unit Premi Top Up.
Saldo Unit	Jumlah Unit Subdana yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Dasar dan Saldo Unit Premi Top Up.
Saldo Unit Premi Dasar	Jumlah Unit Subdana yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Dasar Berkala.
Saldo Unit Premi Top Up	Jumlah Unit Subdana yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Tunggal

Tanggal Berakhirnya Asuransi	Tanggal berakhirnya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tanggal Berlakunya Asuransi	Tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembayaran Premi sesuai cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Pemegang Polis wajib untuk melakukan pembayaran Premi, sebagaimana tercantum pada Data Polis dan setiap perubahannya (jika ada)
Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Mandiri Elite Plan adalah Produk Asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *call centre* AXA Mandiri di nomor 1500803, *email* ke customer@axa.mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda
- AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
- AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak Pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Penting:

Tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar AXA Mandiri.

